

Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kamasan Di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten (Studi Kasus Kamasan *Home Industry* Faris Jaya)

Ridwan Munir¹, Syahrul Romadon²

STAI Al-Musaddadiyah Garut

ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id

syahrul.romadon.1824@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, dan berkembang teknologi jual beli tak hanya dengan cara langsung akan tetapi secara *online* dapat dilaksanakan. logam mulia menjadi salah satu produk andalan produk yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai investasi produk andalan pada saat ini, sehingga banyak perusahaan moderen dan tradisional yang berkecimpung dalam proses pengolahan logam mulia. Limbah produksi hasil pengolahan emas yang di sebut serbuk emas adalah sisa pengolahan emas yang telah jadi kemudian di kumpulkan untuk di olah kembali atau di perjual belikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme transaksi jual beli serbuk emas kamasan di daerah Tarogong Kidul? Bagaimana Prespektif Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli serbuk emas kamasan di daerah Tarogong Kidul. Dari rumusan masalah tersebut, maka target peneliti ini adalah 1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi transaksi jual beli serbuk ems di Tarogong Kidul. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang penetapan harga serbuk emas di Tarogong Kidul.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli serbuk emas kamasan di Tarogong Kidul memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut di perbolehkan

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Hutang Piutang, Serbuk Emas

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, jual beli logam mulia menjadi salah satu produk andalan tetapi produk yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif investasi mereka

pada saat ini. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai *estetis* yang tinggi juga merupakan jenis *investasi* yang nilainya stabil, *likuid*, dan aman secara *real*. Dan yang terakhir, produk amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas. Logam mulia merupakan jenis logam yang tahan terhadap *korosi* dan *oksidasi*. Contoh logam yang termasuk dalam kategori logam mulia adalah emas, perak, dan platina. Pada mulanya logam mulia dianggap berharga, lalu dijadikan perhiasan dan mata uang, baru kemudian dijadikan komoditas dan standar nilai tukar. Sementara silver/perak pertama kali dijadikan komoditas dan dianggap berharga, kemudian baru dijadikan mata uang. Emas merupakan logam yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun (Kasim 2016, 10)

Dari perkembangan logam mulia yang begitu pesat, mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan tradisional dan moderen yang memproduksi mengolah bahan mentahan logam mulia yang kemudian di jadikan bentuk perhiasan lalu di pasarkan untuk di jual belikan kepada masyarakat. Salah satu perusahaan tradisional yang masih eksis dalam mengelola bahan emas mentah sering di sebut kamasan, kamasan sendiri di ambil dari kata kaemasan yang artinya umumnya dalah seseorang yang berkecimpung atau bekerja dalam mengelola emas dan jual beli emas. (Suliswati 2017, 15)

Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan khususnya tentang jual beli dalam berbagai perdagangan, banyak pedangang atau pelaku jual beli yang tidak memperhatikan hukum yang mengatur tentang jual beli secara islam. Kemudian sebagai salah satu contoh seperti jual beli serbuk emas di tarogong kidul pengrajin emas atau yang sering di sebut kamasan. Yang menjadi titik masalah tentang adanya transaksi jual beli serbuk emas, karna dalam proses jual beli serbuk emas sendiri pembeli hanya melihat serbuk emas nya saja yang di perlihatkan oleh si penjual atau dalam sistem jual belinya di tebak. Kemudian setelah melihat terjadilah transaksi antara pembeli dan penjual. Hal ini berisiko apakah pembeli dan penjual akan mendapatkan kerugian atau keuntungan dalam transaksi semacam itu. Karna dalam prosesnya mendapatkan serbuk emas itu terdapat tiga cara, yang pertama mengkikis atau membentuk desain emas, yang kedua dengan cara mencuci emas, dan yang ketiga dengan cara menghaluskan emas atau memoles emas tersebut.

Dalam pandangan islam jual beli sangat dianjurkan karena jual beli sendiri adalah sikap tolong menolong antara sesama manusia. Dalam arti umum jual beli adalah perpindahan barang dari seseorang kepada orang lain yang disertai dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, sehingga barang tersebut bisa dimanfaatkan, jual kembali ataupun diwariskan yang disertai dengan sighthat ijab dan qabul. Ulama Hanafiah menjadikan *sighthat ijab* dan qabul sebagai satu-satunya rukun dalam jual beli, namun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah dalam jual beli harus memenuhi rukun jual beli yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga dan *sighthat*.

Hal ini sejalan dengan firman alloh SWT dalam QS.An-Nissa ayat : 29 antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-qur’an dan di jelaskan juga oleh Rosululloh dalam as-sunnah yang suci, adanya penjelasan itu perlu, karena manusia sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum islam. Juga manusia membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal kendaraan dan lainnya yang di golongkan sebagai kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.(Al-fauzan 2005, 20)

Berdasarkan latar belakang di atas ada yang menarik untuk di teliti yaitu bila dikorelasikan dengan Hukum Islam, kemudian mengenai praktik jual beli khususnya memperhatikan penentuan jumlah harga dan objek yang di perjual belikan dan mekanisme akad perjanjian yang dilakukan. Apakah jual beli mengandung unsur tipuan (*garar*) atau tidak. Melihat maraknya penjualan seperti itu saat ini, dan banyaknya pengusaha emas yang beredar di kecamatan Tarogong Kidul peneliti mengambil lapangan yang diteliti di sekitar pengusaha emas yang berada di daerah Tarogong Kidul. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kemasan di Kecamatan Tarogong Kidul’ *Study kasus home industry kamasan Faris Jaya*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakamn dalam pernelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian kualitatif(Sugiyono 2013). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), karena penelitian ini terrjun langsung ke tengah-tengah madsyarakat untuk mengamati dan memahami situasi sosial yang kemudian untuk dikumpulkan datanya dan menfdapatkan informasi mengenai mekanisme jual beli serbuk emas kamasan di daerah Tarogong Kidul studi kasus kamasan Faris Jaya, apabila di lihat dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul (Sugiyono 2010).

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian (Arikunto 2006). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengusaha atau pengrajin yang di sebut Kamasan. Alasan peneliti memilih jual beli serbuk emas, dikarenakan menurut pengamatan peneliti untuk saat ini banyak pengrajin dan pengusaha emas yang sering melakukan transaksi jual beli serbuk emas khususnya di daerah Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto 2006). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pengusaha dan pengrajin emas (kamasan) untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana sistem jual beli serbuk emas dan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme transaksi jual beli serbuk emas apabila di lihat Perspektif Hukum Islam.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi atau dokumen resmi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik yang dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana penjelasan yang telah di uraikan di atas bentuk jual beli serbuk emas merupakan emas itu sendiri, akan tetapi emas tersebut adalah limbah hasil produksi atau dapat di katakan bahwa emas tersebut tidak murni emas akan tetapi bercampur dengan debu atau emas tersebut adalah emas mentah yang belum di produksi. Hasil temuan penelitian mekanisme transaksi jual beli serbuk emas Kamasan Faris Jaya di Kecamatan Tarogong Kidul diawali dari penentuan harga. Penentuan harga adalah pemasangan adalah nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan kepada pembeli. Harga memang hal yang mutlak harus ada pada praktek jual beli era sekarang. Begitupun yang terdapat pada jual beli serbuk emas pada perusahaan Faris Jaya yang berada di kecamatan tarogong kidul. Salah satu yang dijadikan patokan dari pembelian serbuk emas adalah besarnya kandungan emas yang terdapat pada serbuk emas yang telah dikumpulkan setelah itu dijual oleh pemilik emas atau produsen kepada pembeli atau konsumen.

Praktek jual beli serbuk emas yang terjadi pada perusahaan kamasan Faris Jaya yang ada di tarogong kidul merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Produsen menjual serbuk emas yang telah terkumpul dari pembuatan emas dalam waktu yang telah di tentukan biasanya dua bulan atau satu bulan setelah itu dijual kepada pembeli yang telah memesan atau juga ada pembeli yang datang langsung perusahaan. Agar dalam prakteknya tidak ada perselisihan dan dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara umum dalam praktek jual beli terdapat syarat-syarat yang berkenaan

dengan jual beli agar sah menurut hukum dan aturan Islam. Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus di kehendaki oleh syariah, yakni terpeliharanya akal, agama, jiwa, generasi, dan harta. Yang kelimanya di istilahkan dengan *al-dlaruriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'at Islam).(Munir and Jalaludin 2018, 25)

Untuk kemaslahatan yaitu untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu dapat dilakukan yaitu menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak. Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang di dasarkan pada dalil-dalil al qura'an dan hadis. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh :(Rahmat Syafei 2015)

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاسِدِ

“Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya”.

Demi terciptanya tujuan dari jual beli yang mendatangkan kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan konsep akad bai, pada mekanisme penentuan harga pada mekanisme jual beli serbuk emas ini harus sesuai dengan konsep jual beli secara Islam terkait dengan cara melakukan akad, tentang objek dalam menentukan harganya. Cara melakukan akad dalam jual beli serbuk emas dilakukan setelah adanya persetujuan dari penjual kepada pembeli.

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sedang mengenai perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan antara penjuasl dan pembeli, maka hal ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sebab dalam Islam mengenal adanya hak khiyar yaitu hak memilih apakah akad jual belinya diteruskan atau dibatalkan, adanya khiyar itu di maksudkan untuk memberi kemudahan dalam hal jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا أَقْتَضَى

“Nabi saw bersabda alloh mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual atau membeli serta di dalamnya menagih haknya”(Muhammad Abdul Azis Kholidi 2016, 2)

Dari keterangan tersebut maka telah jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh produksi emas dalam hal melakukan akad jual beli adalah diperbolehkan. Cara melakukan pembayaran dalam jual beli serbuk emas yang terdapat di perusahaan kamasan Faris Jaya tarogong kidul adalah sistem tunai yaitu pembeli langsung menyerahkan uangnya kepada penjual setelah menerima barang, dan di tempat itu juga uang tersebut diberikan.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya keterlaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah swt, apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Agama RI 2019)

Jadi jelas bila adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah di mufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Karena ingatlah kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah melandaskan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 282 :

وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan”. (Agama RI 2019)

4. Kesimpulan

Mekanisme atau praktek jual beli serbuk emas di perusahaan home industri Faris Jaya yang berada dikecamatan tarogong kidul terjadinya karena adanya faktor kebutuhan sekunder bagi masyarakat terutama untuk kebutuhan perempuan. Dalam prakteknya tersebut pembeli datang langsung kepada pemilik atau pembeli bisa memsan terlebih dahulu kepada pemilik usaha yang dimaksud pemilik usaha dengan maksud membeli serbuk emas yang telah terkumpul dan kemudian pembeli atau pemesan melakukan perjanjian tidak tertulis atas dasar kepercayaan pihak serta adanya perjanjian dalam pembayaran bila pembeli mengajukan hutang kepada pemilik serbuk emas. Dalam sistem pembayaran menggunakan uang tunai dan di bayar di tempat pemilik barang atau pengusaha emas pada waktu dan hari itu juga dalam presfektif hukum Islam jual beli serbuk emas di kecamatan

tarogong kidul yang mengambil lokasi penelitian di perusahaan home industri Faris Jaya telah memenuhi syarat sah jual beli, karena adanya kesepakatan dalam jual beli antara pemilik usaha dan pembeli, sedangkan dalam sistem jual beli serbuk emas di perusahaan home industry Faris Jaya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, D. (2019). *Al-Quran Al-Amzar Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin*. PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- Al-fauzan, S. (2005). *fiqh sehari-hari* (G. insani Press (ed.); gema insan).
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh* (Jilid 5). Dar Al-Fikr Al-Masir.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Azam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Amzah.
- Kasim, S. R. (2016). PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG INVESTASI MURABAHAH LOGAM MULIA (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.276>
- Muhammad Abdul Azis Kholidi. (2016). *Sunanibnu majah Juz II*. Maktabah Dahlan.
- Munir, M., & Jalaludin. (2018). *Ekonomi Qurani*.
- Muslehuddin, M. (1997). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Tiara Wacana.
- Nawawi, I. (2009). *fiqh muamalah*. Vira Jaya Multi Pres.